

ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA DESA KALUKUBULA

Saparman¹, Ferri Novrianto², Yanto³

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Abdul Azis Lamadjido)

saparman@univazlam.ac.id, ferri.novrianto@gmail.com, Yantomyasin2024@gmail.com,

ABSTRAK

BUMDes, atau Badan Usaha Milik Desa, adalah lembaga usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa, dengan tujuan untuk mengelola potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini membuat ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Desa Kalukubula. Dengan tujuan menganalisis pengelolaan BUMDes. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes Mutianggaluku Mandiri ini berdasarkan pengelolaan sudah menggambarkan pengelolaan BUMDes dengan baik, dilihat dari segi perencanaan, dan pelaksanaan. BUMDes Mutianggaluku Mandiri juga berperan dalam menyediakan fasilitas untuk bisa memberikan peluang terhadap masyarakat untuk bisa meningkatkan pendapatan. Serta BUMDes Mutianggaluku Mandiri sudah termasuk kategori baik dimana sistem pelaporan yang dilakukan dalam setiap bulan dan tahun dengan menyajikan laporan arus kas dan laba rugi.

Kata Kunci : *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pendapatan Asli Desa (PADes)*

LATAR BELAKANG

Desa merupakan bagian dari wilayah sebuah kabupaten yang memiliki otonomi asli. Otonomi desa ialah kebijakan pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah desa guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Adisasmita, 2013) Pemerintahan Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pelengkap Undang-Undang No.12 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom. Pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh

pemerintah pusat kepada daerah menurut asas otonomi. Serta UU No.33 tahun 2014 sebagai perubahan dan penyempurnaan UU No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam UU Pemerintah Daerah.

Pelaksana desa adalah perangkat desa yang membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Mereka terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), dan Kepala Dusun. Selain itu desa juga memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten dan juga memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

APBDes terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah, Dana Perimbangan dana yang bersumber dari pemerintah pusat, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah penerimaan daerah yang bersumber dari hibah, dana darurat, bantuan keuangan dari pemerintah pusat atau daerah lain, dan lain-lain.

Dari unsur-unsur pendapatan desa tersebut yang banyak dikelola oleh desa yaitu PADes, sebuah desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan di masyarakat Nofi dan Subadriyah (2019), serta tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak yang bisa meningkatkan PADes. Dengan demikian diperlukan suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal, maka pemerintah mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.

Pemerintah berkomitmen untuk mengimplementasikan Undang-Undang Desa (UU Desa) secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mencapai desa yang maju, kuat, dan mandiri.

Desa di Kecamatan Sigi Biromaru memiliki tujuh belas yang terdiri dari desa dan kelurahan dari desa dan kelurahan, di Kecamatan Sigi Biromaru banyak desa memiliki BUMdes yang tergolong aktif salah satunya adalah Desa Kalukubula, di Kabupaten Sigi.

BUMDes di desa Kalukubula memiliki usaha yang mendukung program pemerintah yaitu ketahanan pangan, BUMDes Mutianggaluku Mandiri, membuat suatu usaha yang bergerak dibidang pertahanan dan perikanan. Dimana kita ketahui Program ketahanan pangan desa adalah upaya untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di tingkat desa, sehingga masyarakat desa dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan.

BUMDes di desa Kalukubula berdiri sejak tahun 2015 dengan nama “BUMDes Mutianggaluku Mandiri”. Dari hasil pengamatan peneliti tentang semua unit usaha di Desa sudah tergolong baik dalam pengelolaan unit usaha maupun sumber daya manusia.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi alasan bahwa BUMDes tersebut tergolong aktif dalam pengelolaan. maka peneliti mengambil judul “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mutianggaluku Mandiridi Desa Kalukubula”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mutianggaluku Mandiridi Desa Kalukubula

LANDASAN TEORI

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintah desa adalah proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Jamaludin, 2015). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2012).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian kualitatif ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang kompeten dan observasi mengenai BUMDes Mutianggaluku Mandiri di desa Kalukubula serta pengumpulan data dengan cara menggunakan teknik triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012).

Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian yang berupa uraian yang mendalam mengenai tulisan, ucapan dan/atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji secara mendalam dari berbagai sudut pandang yang utuh dan komprehensif (Moloeng, 2012)

Objek penelitian dilaksanakan di desa Kalukubula kecamatan Sigi Biromaru kabupaten Sigi dengan menggunakan data BUMDes Mutianggaluku Mandiri.

Pada penelitian mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi,

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Desa

Desa Kalukubula merupakan salah satu dari 15 Desa di Wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, yang terletak 3 Km ke arah Barat dari kota Kecamatan. Desa Kalukubula mempunyai luas wilayah seluas 849,5 Hektar atau 8.495 m². Ditinjau dari ketinggian diatas permukaan air laut, Wilayah Desa Kalukubula berada pada ketinggian ± 22 mdpl, yakni terdiri dari 100% dataran rendah. Adapun Iklim Desa Kalukubula, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru. Desa Kalukubula ini terletak sejauh 3 Km dari ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten, atau sekitar 7 menit perjalanan. Sedangkan untuk

ke ibu kota provinsi jaraknya 7,6 Km atau sekitar 16 menit perjalanan. Transportasi yang dipakai menuju Kalukubula bisa menggunakan sepeda motor, mobil, ataupun transportasi publik seperti angkutan umum

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Pembagian tugas dan wewenang dalam menjalankan kerja dan kinerja pemerintahan desa ini sangat diperlukan supaya pemerintahan desa dapat menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap perangkat desa guna terjadi jalinan kerja yang terstruktur dan kinerja yang dinamis, aktif, responsif, dan solutif. Berikut perangkat Desa Kaluku Bula periode sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pengelola BUMDes Mutianggaluku Mandiri Desa Kalukubula

No.	Nama	Jabatan
1.	Ahlan Adjlan	Penasehat
2.	Mahmud	Ketua Pengawas
3.	Mohamad Rizal	Anggota Pengawas
4.	Nazarudin	Anggota Pengawas
5.	Iwan Alimuddin	Direktur
6.	Moh. Nur	Sekretaris
7.	Vemy Asirudin Mu'min	Bendahara
8.	Dizan Aditya	Ka. Unit BUMDes Mart
9.	Rizki Aprianto	Ka. Unit Pengelola Galian C
10.	Al Idrus	Ka. Unit Usaha Ketahanan Pangan

Sumber : Monografi Desa 2025

Visi Misi BUMDes Mutianggaluku Mandiri Desa Kalukubula

Visi

Visi adalah “Mosinggani Mombangu Ngata” Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi BUM Desa “Mutianggaluku Mandiri”, yaitu “Bersama Membangun Desa”

Misi

Sebagai implementasi dalam mewujudkan Visi BUM Desa sebagaimana yang tercantum dalam poin diatas, meliputi:

- a). Menjalani kerjasama dengan semua pihak dalam pengembangan Usaha BUM Desa.
- b). Meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan masyarakat.
- c). Mengembangkan Dana Desa untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi warga masyarakat Desa.
- d). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUM Desa melalui kerja sama usaha.
- e). Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui kegiatan Usaha BUM Desa.
- f). Mendukung SDG's Desa, seperti SDGs ke-1 Desa Tanpa Kemiskinan, SDGs ke-2 Desa Tanpa Kelaparan, dan SDG's ke-8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata.
- g). Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha ekonomi produktif dengan melibatkan masyarakat.
- h). Pembangunan layanan sosial melalui system jaminan sosial bagi rumah tangga miskin.
- i). Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan.
- j). Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak baik Negeri maupun Swasta.
- k). Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Jenis Usaha BUMDes

Pendirian BUMDes di desa Kalukubula yang faktual tersebut akan menentukan kebijakan, agenda/program kerja, sasaran usaha BUMDes yang akan digulirkan terus menerus untuk periode kepengurusan mendatang. Berdasarkan dari isu-isu strategis diatas, pendirian BUMDes di desa kalukubula ada pada beberapa unit usaha, yaitu unit usaha pertanian, unit peternakan, unit usaha perikanan, unit usaha pertambangan, unit usaha industri dan perdagangan.

PEMBAHASAN

Pengelolaan BUMDes Mutianggaluku Mandiri

BUMDes Mutianggaluku Mandiri salah satu Badan Usaha Milik Desa yang berada di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi berdiri pada tahun 2015 dan sudah beberapa kali berubah kepengurusan, BUMDes ini selalu mengupayakan dalam peningkatan usaha memikirkan serta menggali potensi desa, BUMDes Mutianggaluku Mandiri sudah memiliki beberapa usaha yaitu pangkalan LPG, BUMDes Mart, Pertambangan, Peternakan, dan Perikanan.

Perencanaan BUMDes Mutianggaluku Mandiri kedepan adalah menambah usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalukubula.

Pelaksanaan BUMDes Mutianggaluku Mandiri

Keberadaan unit usaha di BUMDes ini dalam pelaksanaannya untuk mensejahterakan para warga di Desa Kalukubula dengan dana yang diperoleh dari pemerintah desa.

Pengelolaan BUMDes Mutianggaluku Mandiri di Desa Kalukubula pada setiap unit usaha di BUMDes ini memiliki tujuan untuk pengembangan usaha masyarakat dan melayani masyarakat sehingga bisa memanfaatkan BUMDes dengan baik serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Sistem pembangunan Desa Kalukubula melalui beberapa unit usaha memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimiliki. Sasaran semua unit BUMDes ini adalah setiap warga yang ada di Desa Kalukubula dan sekitarnya

yang kemudian dijadikan sumber pendapatan desa. Sebagian warga Desa Kalukubula dan sekitarnya telah menggunakan unit usaha seperti mini mart yang telah disediakan mulai dari ATK, Snek, Minuman dingin dan banyak jenis barang lainnya, selain itu usaha yang paling membantu masyarakat banyak di desa Kalukubula yaitu penyediaan pangkalan GAS LPG, usaha pertanian, peternakan, dan perikanan. dan usaha Galian C yang sementara dalam proses pengurusan izin pertambangan yang nantinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa di Desa Kalukubula.

Alur Pengelolaan Unit Usaha

Alur pengelolaan dalam unit masing-masing usaha pasti akan berbeda-beda dari unit usaha satu ke unit usaha lainnya. Alur pengelolaan unit usaha BUMDes Mart hanya terfokus pada penjualan beberapa jenis barang seperti makanan dan minuman, ATK, Unit pangkalan LPG atau penjualan gas yang berukuran 3 Kg ini fokus pada kebutuhan masyarakat Kalukubula sehingga pengelolaannya tergantung pesanan banyak tidaknya sehingga dapat mengambil keuntungan dari seberapa banyak pesanan. Alur pengelolaan di unit pertanian, peternakan dan perikanan. usaha ini adalah mendorong program kerja dari presiden yaitu ketahanan pangan desa juga berbeda dengan unit usaha yang lain. Unit usaha Galian C ini memfokuskan pada pertambangan pasir yang di ambil di sungai di desa kalukubula usaha ini sementara dalam proses pengurusan perisinan dan diperkirakan akan beroperasi di tahun 2025 potensi usaha ini di gambar dari beberapa informan bahwa usah tersebut bisa membantu menambah pendapatan Asli Desa selain itu juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan.

Sistem Pelaporan BUMDes Mutianggaluku Mandiri

Sistem laporan keuangan adalah rangkaian prosedur untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan melaporkan informasi keuangan, Sistem ini menghasilkan

berbagai laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang kesehatan finansial BUMDes Mutianggaluku Mandiri, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan andal serta laporan keuangan membantu pemangku kepentingan seperti Direktur BUMDes, dan Kepala Desa, guna memberikan informasi penting tentang kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas,

Sistem laporan keuangan BUMDes Mutianggaluku Mandiri memfasilitasi perencanaan dan pengendalian Informasi dalam laporan keuangan membantu manajemen dalam merencanakan aktivitas di masa depan dan mengendalikan operasional.

BUMDes Mutianggaluku Mandiri sudah termasuk kategori baik dimana sistem pelaporan yang dilakukan dalam setiap bulan dan tahun dengan menyajikan laporan arus kas dan laba rugi laporan tersebut sudah dapat diketahui pendapatan yang diterima oleh BUMDes di Desa Kalukubula, namun BUMDes belum membuat neraca sehingga BUMDes Mutianggaluku mandiri tidak dapat mengetahui berapa total aset yang dikelola.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang secara implisit dan eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutianggaluku Mandiri Di Desa Kalukubula, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil analisis pengelolaan BUMDes Mutianggaluku Mandiri ini berdasarkan pengelolaan sudah menggambarkan pengelolaan BUMDes dengan baik, dilihat dari segi perencanaan, dan pelaksanaan.
2. Dari segi pendapatan BUMDes Mutianggaluku Mandiri berperan dalam menyediakan fasilitas untuk bisa memberikan peluang terhadap masyarakat untuk bisa meningkatkan pendapatan.

3. BUMDes Mutianggaluku Mandiri sudah termasuk kategori baik dimana sistem pelaporan yang dilakukan dalam setiap bulan dan tahun dengan menyajikan laporan arus kas dan laba rugi.

Saran-Saran

Saran yang dapat penulis berikan agar pelaksanaan pengelolaan BUMDes dapat berjalan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan usaha BUMDes yang lebih baik, maka diperlukan beberapa saran yaitu

1. Untuk pemerintah desa Kalukubula selalu mengontrol kemajuan BUMDes terkait pelaporan dan perlunya membuat neraca sehingga diketahui berapa aset yang dikelola oleh BUMDes Mutianggaluku Mandiri.
2. Untuk pengelola BUMDes lebih meningkatkan pencatatan akuntansi menggunakan teknologi yang tersedia dimana pencatatan pada BUMDes Mart masih menggunakan manual disarankan menggunakan aplikasi kasir sehingga mempermudah menghitung laba.
3. Seluruh warga masyarakat Desa Kalukubula perlunya memanfaatkan BUMDes Mutianggaluku Mandiri yang disediakan pemerintah desa sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan pendapatan desa.
4. Peneliti selanjutnya disarankan agar untuk menambahkan informan guna menambah keabsahan data seperti melibatkan masyarakat Desa Kalukubula agar dapat menilai dan mengukur sejauh mana perkembangan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan Perdesaan*. Graha Ilmu
- Moloeng, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosda Karya.
- Nurcholis, H. (2011). *Otonomi & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga.

Nofi dan Subadriyah (2019) Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Amanah Jati di Desa Jambu Timur ISSN: 2548-5644

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengolahan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (n.d.).

Penjelasan Atas Pasal 213 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. (n.d.).

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Pedesaan*. CV Pustaka Setia.

Widjaja, H. (2012). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers.